CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 9 Tahun 2026

EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBINAAN KEPRIBADIAN DAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA DALAM KONDISI OVERKAPASITAS DI LAPAS KELAS I BANJARMASIN

Erik Simanjuntak, Kadek Mery Herawati
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka

Email: erikbanjjarboy@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji efektivitas program pembinaan karakter dan kemandirian bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin yang menghadapi kondisi kelebihan kapasitas. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris dengan pendekatan kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif diterapkan terhadap data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi serta literatur dan peraturan perundang-undangan terkait, yang dianalisis secara kualitatif antara Februari 2021 hingga Desember 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paket rehabilitasi telah dilaksanakan melalui kegiatan keagamaan, pendidikan, pendampingan hukum, pembinaan pertumbuhan emosional, pembentukan disiplin, serta pengembangan keterampilan kerja. Karena pembinaan karakter lebih memungkinkan untuk disampaikan dalam format kelompok dibandingkan pembinaan kemandirian, proporsi narapidana yang berpartisipasi aktif dalam pembinaan karakter lebih tinggi daripada yang mengikuti metode kemandirian. Di sisi lain, pembinaan kemandirian dari sisi pembelajaran tidak mencapai seluruh narapidana karena keterbatasan ruang praktik, peralatan, instruktur, materi pelatihan, serta jumlah petugas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan program rehabilitasi diterapkan dengan baik dan cukup tepat, namun belum optimal. Dengan demikian, perlu meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperkuat kemampuan petugas, memperluas kerja sama dengan pihak eksternal, serta melakukan evaluasi berdasarkan hasil agar pelaksanaan rehabilitasi dapat berjalan lebih merata dan mendukung reintegrasi sosial narapidana.

Kata Kunci: efektivitas pembinaan, narapidana, reintegrasi sosial, pemasyarakatan, kemandirian

Abstract

This study takes the overcrowded detention environment of the Banjarmasin Class I Correctional Institution as its research setting, with the core objective of testing the effectiveness of two correctional programs implemented for detainees at the institution: personality development and self-reliance development. This study adopts a qualitative research approach rooted in empirical legal studies, completing data collection through interviews, observations, and reviews of relevant laws and regulations, and conducting descriptive analysis that integrates field findings and correctional legal provisions: the personality development program is delivered through activities such as religious events and legal consultation services, while the self-reliance development program offers skills training including carpentry and agricultural work. The research found that the personality development program has a higher participation rate, as it is easier to implement for

Article History
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Plagirism checker no 806
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

group settings. The self-reliance development program, constrained by five categories of resources including venue and equipment, cannot cover all detainees. Overall, both programs are effective but have not reached optimal performance. Strengthened support across four dimensions including institutional capacity is needed to help detainees complete rehabilitation and successfully reintegrate into society.

Keywords: correctional development, inmates, overcrowding, social reintegration, self-reliance.

PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan di Indonesia mengalami perubahan orientasi yang penting. Pemidanaan tidak lagi dipahami hanya sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Sistem pemasyarakatan modern menempatkan narapidana sebagai manusia yang tetap memiliki hak, martabat, tanggung jawab, dan potensi untuk berubah. Oleh karena itu, pelaksanaan pidana penjara tidak cukup hanya membatasi kebebasan. Pidana penjara juga harus membina perilaku, memperbaiki sikap, meningkatkan keterampilan, dan mempersiapkan narapidana agar mampu kembali ke masyarakat secara bertanggung jawab. Arah ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menempatkan pemasyarakatan sebagai sistem perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan melalui fungsi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan dengan tetap menjunjung hak asasi manusia.[1]

Perubahan orientasi ini mencerminkan bahwa lembaga pemasyarakatan tidak sekadar bertindak sebagai tempat untuk menjalankan hukuman. Fasilitas pemasyarakatan juga, setidaknya secara teori, merupakan lembaga yang bersifat rehabilitatif yang dirancang untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan sosial narapidana. Pengenalan terhadap narapidana harus diarahkan agar mereka mengetahui kesalahan mereka, memperbaiki diri, dan tidak melakukan kejahatan serupa lagi, serta masyarakat harus menerima mereka kembali.[2] Tujuan ini dicapai dengan menerapkan rehabilitasi secara terencana, terukur, dan konsisten dengan kebutuhan narapidana. Rehabilitasi tidak boleh berhenti pada kegiatan rutin. Rehabilitasi harus menghasilkan perubahan yang nyata dalam hal sikap, kedisiplinan, pemahaman terhadap hukum, serta keterampilan sosial dan keterampilan hidup. Ini berarti bahwa efektivitas sistem pemasyarakatan bergantung hampir sepenuhnya pada efektivitas rehabilitasi yang dilakukan di balik jeruji.

Rehabilitasi narapidana merupakan pengungkit strategis dan penting dalam sistem pemasyarakatan. Cara paling efektif untuk menjembatani kesenjangan dari masa pemenjaraan hingga reintegrasi ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman adalah melalui rehabilitasi. Pemenjaraan hanya merupakan efek penahanan dan tidak akan mengubah perilaku narapidana tanpa rehabilitasi yang memadai. Kondisi ini dapat menyebabkan gagalnya tujuan reintegrasi narapidana karena mereka belum dipersiapkan untuk kembali ke masyarakat. Dengan demikian, rehabilitasi harus difokuskan pada dua poin utama. Kedua, rehabilitasi harus bersifat agak spesifik terhadap apa yang ingin mereka tekankan untuk dikurangi dalam kepribadian. Kedua, rehabilitasi harus memperkuat bidang-bidang otonomi. Dua tujuan ini menjadi penanda kunci

[1] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2
[2] Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 2

agar narapidana memiliki kemampuan moral, sosial, dan ekonomi setelah menjalani masa hukumannya.

Tujuan pengembangan kepribadian adalah menciptakan fondasi bagi sikap, mentalitas, kesadaran keagamaan, kesadaran hukum, disiplin, serta kemampuan untuk beradaptasi sebagai makhluk sosial.[3] Program ini biasanya diselenggarakan dengan cara melakukan kegiatan spiritual, pendidikan, penyuluhan hukum, menumbuhkan kesadaran kebangsaan, bimbingan, dan aktivitas sosial lainnya untuk memperkuat karakter para narapidana. Peningkatan perilaku menyimpang serta lemahnya keterampilan pengaturan diri dan juga kurangnya pemahaman dasar tentang hukum serta ketidakmampuan untuk bekerja sama satu sama lain merupakan beberapa tanda bahwa pengembangan kepribadian telah menjadi kebutuhan yang mendesak. Selain itu program kursus pengembangan kepribadian bagi narapidana perlu direncanakan agar kesadaran tidak hanya bertumpu pada fondasi sementara melainkan tetap berlanjut sepanjang waktu.

Peningkatan keterampilan kerja serta kapasitas produktif dari para narapidana menjadi target utama yang ingin dicapai melalui program pengembangan keterampilan tersebut.[4] Program ini dimaksudkan untuk memberikan pelatihan praktis agar para tahanan memiliki keterampilan ekonomi ketika kembali ke masyarakat. Pengembangan ketahanan diri dapat merujuk pada pelatihan pada bidang-bidang yang terampil seperti pertukangan serta pertanian dan memasak sekaligus kerajinan tangan serta layanan bagi pekerja informal dan perbaikan otomotif atau keterampilan lainnya yang sesuai dengan kompetensi narapidana sesuai kebutuhan di pasar tenaga kerja. Pengembangan kemandirian diperlukan karena banyak mantan narapidana menghadapi kesulitan ekonomi setelah dibebaskan dari penjara. Konsekuensi tersebut berpotensi memicu stigma sosial serta memunculkan tantangan besar dalam memperoleh pekerjaan sekaligus mendapatkan dukungan dari anggota keluarga. Risiko untuk kembali pada lingkungan atau perilaku berbahaya menjadi lebih tinggi akibat minimnya keterampilan yang dimiliki.

Hubungan yang saling terikat secara mutlak terjadi antara proses pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.[5] Pembentukan dasar kesadaran serta sikap warga binaan dirancang melalui program pembinaan kepribadian. Pembekalan keterampilan sekaligus peningkatan produktivitas diperoleh secara nyata melalui pelaksanaan pembinaan kemandirian. Narapidana yang memiliki sikap baik tetapi tidak memiliki keterampilan tetap dapat menghadapi kesulitan setelah bebas. Sebaliknya narapidana yang memiliki keterampilan tetapi tidak memiliki perubahan sikap juga berisiko kembali melakukan pelanggaran. Oleh sebab itu efektivitas pembinaan harus dilihat secara menyeluruh. Program pembinaan perlu menghasilkan perubahan perilaku sekaligus meningkatkan kemampuan hidup mandiri. Inilah yang menjadi dasar penting reintegrasi sosial dalam sistem pemasyarakatan.

Hambatan yang sangat kompleks masih mewarnai pelaksanaan pembinaan narapidana pada tataran praktis. Kondisi overkapasitas yang melanda lembaga pemasyarakatan menjadi salah satu kendala paling utama dalam fenomena tersebut. Overkapasitas terjadi ketika jumlah penghuni melebihi kapasitas ideal yang tersedia. Kondisi ini berdampak langsung pada ruang hunian serta fasilitas pembinaan dan jumlah petugas sekaligus kualitas pengawasan serta akses narapidana terhadap program pembinaan. Pemerintah melalui Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa pada April 2026 jumlah penghuni lapas dan rutan di Indonesia mencapai 271.468 orang yang terdiri dari 215.156 narapidana dan 56.312 tahanan.[6] Data ini menunjukkan

[3] Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 3
[4] Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 3
[5] Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Pedoman Penyelenggaraan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, 2020), hlm. 12.
[6] Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, "Overcrowding Lapas Menurun, Menteri Imipas Pertegas Komitmen Berantas Narkoba," 10 April 2026.

bahwa persoalan kepadatan penghuni masih menjadi isu penting dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

Persoalan overkapasitas tidak hanya berkaitan dengan lonjakan jumlah warga binaan secara kuantitatif. Dimensi keadilan dalam memperlakukan individu yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan turut terdampak oleh kondisi tersebut. Keterbatasan ruang pelatihan serta sarana rehabilitasi menjadi konsekuensi logis dari membludaknya jumlah tahanan yang berlebihan. Oleh karena itu petugas tidak dapat memberikan perhatian yang manusiawi dalam kondisi terbaik. Tidak semua tahanan dapat dikirim ke fasilitas pelatihan sehingga jadwal kegiatan harus dibedakan dengan ketelitian yang paling tinggi. Gangguan seperti ini umumnya mengarah pada minat kelompok yang baik pada rehabilitasi ini. Dengan demikian hal ini menimbulkan kesulitan untuk mempertahankan karakteristik khusus dari setiap narapidana. Dengan kata lain narapidana menjalani kehidupan yang berbeda-beda. Memiliki usia yang berbeda serta tingkat pendidikan dan jenis tindak pidana yang dilakukan bahkan sejauh mana rehabilitasi merupakan opsi yang realistis dapat berbeda-beda sekaligus risiko yang timbul juga bisa berbeda dalam merenggut nyawa manusia. Kebutuhan akan pendekatan rehabilitasi yang bersifat individual menjadi suatu keharusan akibat adanya berbagai perbedaan tersebut.

Tingkat efektivitas dari program yang berjalan turut memengaruhi kemunculan persoalan mengenai kelebihan kapasitas ini. Desain program pelatihan yang sangat baik sekalipun tidak akan pernah berfungsi secara optimal apabila sarana pendukung serta layanan yang tersedia tidak memadai. Proses pembentukan kepribadian dijalankan melalui pendekatan rehabilitasi yang cenderung lebih terlokalisasi dalam bentuk pertemuan keagamaan maupun konseling serta berpotensi melibatkan variasi model indoktrinasi massal lainnya. Di sisi lain rehabilitasi yang menekankan kemandirian memiliki alat dan ruang untuk berlatih di bawah kondisi darurat dan kecelakaan dalam lingkungan yang terkontrol dengan instruktur yang memublikasikan materi pelatihan di bawah pengawasan ketat. Namun jika jumlah peserta yang sangat tinggi maka tidak setiap narapidana dapat berlatih dengan baik. Beberapa lainnya menjadi sekadar saksi pasif terhadap apa yang sedang terjadi. Ketiadaan kesempatan bahkan harus dialami oleh sebagian individu akibat keterbatasan ruang yang tersedia. Kualitas dari hasil proses rehabilitasi dapat mengalami penurunan sebagai dampak dari akumulasi berbagai kondisi tersebut.

Permasalahan tersebut terlihat secara nyata pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin. Berdasarkan draf penelitian lapas ini memiliki kapasitas hunian sekitar 700 orang tetapi dihuni kurang lebih 2.600 warga binaan. Perbedaan yang sangat besar antara kapasitas ideal dan jumlah penghuni menunjukkan adanya tekanan kelembagaan yang serius. Tekanan ini menetapkan kekurangan ruang rehabilitasi serta tenaga kerja dengan fasilitas pelatihan kerja sekaligus pekerja rehabilitatif serta rasio petugas dan narapidana. Hal ini berarti bahwa rehabilitasi gagal menjangkau setiap narapidana pada semua tahap dan secara individual.

Penjara Kelas IIA di Banjarmasin penting untuk dikaji karena menunjukkan hubungan langsung antara gagasan ideal layanan pemasyarakatan dan kondisi nyata di lapangan. Secara normatif Undang-Undang Nomor 22 sejak tahun 2022 mengamanatkan bahwa pembinaan berupaya meningkatkan kepribadian dan kebebasan narapidana. Namun pencapaian tujuan tersebut menjadi bermasalah dengan adanya kepadatan sehingga ruang yang berkurang dapat menurunkan intensitas kegiatan. Tenaga kerja yang terbatas dapat memengaruhi kualitas pendampingan. Keterbatasan alat pelatihan dapat membatasi peserta pembinaan kemandirian. Keterbatasan waktu dapat membuat evaluasi hasil pembinaan tidak berjalan mendalam. Semua kondisi tersebut dapat memengaruhi efektivitas program pembinaan.

Selain berdampak pada pelaksanaan program overkapasitas juga dapat memengaruhi motivasi narapidana. Tidak semua narapidana mengikuti pembinaan karena dorongan perubahan

diri. Narapidana mungkin diwajibkan untuk mengikuti pembinaan antara lain karena kebutuhan administratif seperti berlatih sesi pembinaan sendiri dalam kerangka proses integrasi. Kondisi ini perlu ditelaah karena partisipasi tidak dengan pasti berarti benar-benar berubah secara aktif. Aktivitas setidaknya narapidana bisa saja hadir tetapi itu tidak berarti telah berubah. Meski penjara dapat menyediakan pelatihan keterampilan yang dapat diterapkan setelah bebas tidak dijamin. Keberhasilan sebuah program pembinaan tidak dapat dinilai secara sederhana hanya melalui tingkat kehadiran peserta atau ketepatan waktu pelaksanaan jadwal kegiatan yang telah ditentukan. Evaluasi terhadap program tersebut wajib menitikberatkan pada kesesuaian jalannya proses dengan standar efektivitas yang berlaku serta dapat mengintegrasikan pencapaian hasil akhir yang diperoleh.

Tingkat keberhasilan suatu program dalam mencapai target yang telah ditentukan secara terencana menjadi parameter utama dalam mengukur dimensi efektivitas secara teoretis. Dalam konteks hukum Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama yaitu substansi hukum serta aparat penegak hukum dan sarana dan prasarana sekaligus masyarakat serta budaya hukum.[7] Teori ini relevan untuk menganalisis pembinaan narapidana karena keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh peraturan. Keberhasilan juga ditentukan oleh kemampuan petugas serta kecukupan fasilitas dan kondisi warga binaan sekaligus budaya organisasi dalam lembaga pemasyarakatan. Jika salah satu faktor tersebut lemah maka pelaksanaan hukum dapat berjalan kurang efektif.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan beserta seluruh regulasi pelaksana mengenai tata cara pembinaan narapidana menjadi fokus utama yang mendasari faktor substansi hukum dalam kajian ini. Substansi hukum memberikan dasar normatif untuk memberlakukan pembinaan. Peraturan yang baik hanya sebaik pelaksanaannya. Faktor personel berkaitan dengan petugas pemasyarakatan yang benar-benar melaksanakan pengawasan. Petugas sangat penting karena berhubungan dengan narapidana dan mengawasi kegiatan rekreasi serta melakukan penilaian kesejahteraan tentang kesejahteraan narapidana antara lain. Sarana dan prasarana dimensi manusia ini merujuk pada kemampuan ruang serta alat dan bahan sekaligus fasilitas untuk pembinaan. Faktor masyarakat berkaitan dengan penerimaan sosial terhadap narapidana setelah bebas. Faktor budaya hukum berkaitan dengan nilai serta kebiasaan dan juga cara pandang dalam pelaksanaan pemasyarakatan.

Relevansi konsep pemasyarakatan yang digagas oleh Sahardjo turut melandasi fokus dalam penelitian ini. Penegasan mengenai fungsi pidana penjara yang bukan merupakan sarana pembalasan atas kesalahan melainkan sebuah upaya pembinaan manusia agar mampu berintegrasi kembali menjadi warga masyarakat yang baik disampaikan secara jelas oleh Sahardjo. Pandangan ini memperkuat dasar bahwa lembaga pemasyarakatan harus berfungsi sebagai tempat pembinaan. Lapas tidak boleh dipahami semata sebagai tempat pengurungan. Lapas harus menjadi tempat perubahan. Namun perubahan tersebut membutuhkan sistem yang memadai. Pembinaan harus dirancang sesuai kebutuhan narapidana. Petugas harus memiliki kompetensi. Program harus memiliki fasilitas. Evaluasi harus dilakukan secara berkelanjutan.

Muladi menekankan pentingnya keterpaduan antara kebijakan hukum pidana serta kelembagaan dan sumber daya manusia dalam sistem pemidanaan.[8] Pemikiran ini menunjukkan bahwa pembinaan narapidana tidak dapat hanya dibebankan pada petugas pelaksana di lapangan. Pembinaan membutuhkan dukungan kebijakan serta anggaran dan organisasi sekaligus kemitraan serta penguatan kapasitas kelembagaan. Jika kebijakan menuntut reintegrasi sosial maka lembaga pemasyarakatan harus memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakannya.

[7] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 8.
[8] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 43.

Jika pembinaan kemandirian ingin menghasilkan keterampilan kerja maka fasilitas pelatihan dan kerja sama dengan pihak luar harus diperkuat. Jika pembinaan kepribadian ingin menghasilkan perubahan perilaku maka pendekatan pembinaan harus lebih terarah dan berkelanjutan.

Barda Nawawi Arief juga menekankan bahwa keberhasilan kebijakan hukum pidana sangat bergantung pada kemampuan institusi dalam mengimplementasikan kebijakan di tingkat operasional.[9] Pandangan ini penting karena sering terdapat jarak antara tujuan aturan dan kondisi lapangan. Undang-undang dapat mengatur tujuan yang ideal. Namun pelaksanaan di lapas dapat menghadapi keterbatasan sumber daya serta fasilitas dan jumlah petugas sekaligus kondisi penghuni. Dalam konteks ini efektivitas pembinaan perlu diuji secara empiris. Penelitian tidak cukup hanya menjelaskan norma hukum. Penelitian juga perlu melihat bagaimana norma tersebut berjalan dalam situasi nyata terutama pada lapas yang mengalami overkapasitas berat.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas pembinaan narapidana sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, dukungan organisasi, ketersediaan sarana dan prasarana, partisipasi narapidana, serta kerja sama dengan pihak ketiga.[10] Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa pembinaan kemandirian sering menghadapi kendala karena keterbatasan alat pelatihan, terbatasnya instruktur, dan rendahnya kesinambungan program.[11] Pembinaan kepribadian lebih mudah dilaksanakan secara kolektif, tetapi hasilnya tetap bergantung pada kualitas materi, metode, dan intensitas pendampingan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembinaan perlu dianalisis secara lebih mendalam, terutama ketika dilaksanakan dalam lembaga yang mengalami tekanan jumlah penghuni.

Namun, sebagian penelitian masih membahas pembinaan narapidana secara umum. Belum banyak kajian yang secara khusus menelaah efektivitas pembinaan kepribadian dan kemandirian dalam kondisi overkapasitas pada satu lembaga pemasyarakatan tertentu. Padahal, konteks kelembagaan sangat memengaruhi keberhasilan program. Lapas dengan jumlah penghuni normal tentu memiliki tantangan berbeda dengan lapas yang melebihi kapasitas secara signifikan. Lapas dengan fasilitas memadai juga memiliki peluang berbeda dengan lapas yang memiliki sarana terbatas. Karena itu penelitian yang berfokus pada Lapas Kelas I Banjarmasin memiliki nilai penting. Penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana pembinaan berjalan dalam kondisi nyata yang penuh keterbatasan.

Fokus evaluasi yang mengintegrasikan dimensi empiris di samping pemenuhan aspek normatif menjadi urgensi utama yang mendasari celah penelitian dalam kajian ini. Penelitian ini tidak hanya melihat apakah program pembinaan tersedia. Penelitian ini juga melihat bagaimana program dilaksanakan serta siapa yang dapat mengakses program dan bagaimana tingkat partisipasi narapidana sekaligus perubahan apa yang muncul serta faktor apa yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pembinaan. Dengan pendekatan ini efektivitas pembinaan dapat dipahami secara lebih objektif dan kontekstual. Potensi pembinaan dalam mendukung proses reintegrasi sosial secara nyata atau sekadar menjadi rutinitas kelembagaan formal akan dapat dibuktikan melalui hasil akhir dari penelitian ini.

Fokus penelitian ini menjadi semakin relevan karena reintegrasi sosial merupakan tujuan utama sistem pemasyarakatan modern. Reintegrasi sosial merujuk pada proses narapidana yang telah menjalani masa pidananya agar dapat hidup berdampingan dengan masyarakat tanpa

[9] Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 29.
[10] Victorio Hariara Situmorang, "Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum," Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 13, no. 1 (2019): 85-98.
[11] Ardyan Gading Ramadhan, M. L. B. Ginting, dan Choky Octenta, "Efektivitas Program Pembinaan Kemandirian pada Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Industri," Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 15, no. 2 (2021): 181-198.

melakukan pengulangan tindak pidana. Namun tujuan ini tidak mudah untuk dicapai. Sebagian besar mantan narapidana tetap distigmatisasi ketika dibebaskan. Selain itu mantan narapidana juga dapat menghadapi tantangan sosial-ekonomi serta ketidakmampuan untuk memperoleh dukungan dari keluarga serta penolakan dari komunitasnya. Oleh karena itu rehabilitasi dan pelatihan di dalam penjara juga harus mempersiapkan narapidana secara memadai untuk kembali ke masyarakat. Proses rehabilitasi yang lemah dapat menyebabkan reintegrasi ke masyarakat tidak berjalan secara optimal.

Dalam konteks Lapas Kelas I Banjarmasin efektivitas pembinaan perlu dilihat melalui beberapa indikator. Indikator-indikator ini adalah ketepatan sasaran penerima program serta kesesuaian pelaksanaan dengan rencana dan tingkat partisipasi narapidana sekaligus perubahan sikap dan perilaku serta peningkatan keterampilan serta kesiapan narapidana setelah pembebasan. Rehabilitasi lebih dari sekadar adanya ketersediaan program dan karena itu metrik-metrik ini penting. Program yang direncanakan tidak selalu berhasil. Program yang diikuti oleh banyak peserta tidak menjamin adanya perubahan. Jadwal narapidana yang lebih memakan waktu tidak memenuhi kebutuhan narapidana. Dengan demikian penelitian ini harus mengkaji efektivitas dalam pengertian yang lebih luas.

Sejauh mana pelaksanaan sebuah program dapat berjalan selaras dengan target yang telah direncanakan menjadi parameter utama dalam mengukur tingkat ketepatan sasaran. Tingkat partisipasi mencerminkan seberapa aktif individu terlibat dalam kegiatan. Rehabilitasi yang menyasar aspek kepribadian mendorong perubahan sikap dan perilaku sedangkan pelatihan kemandirian berkontribusi pada peningkatan keterampilan praktis. Kesiapan organisasi saat pelepasan menjadi penanda seberapa erat hubungan antara program rehabilitasi dan tujuan reintegrasi sosial. Keempat indikator ini jika dibaca bersama memberikan gambaran yang lebih utuh tentang keberhasilan rehabilitasi.

Penelitian ini mengkaji efektivitas program pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin, dengan latar kondisi hunian yang melebihi kapasitas. Fokus utamanya adalah melihat sejauh mana tujuan normatif pemasyarakatan dapat terwujud dalam pelaksanaan di lapangan. Overkapasitas sendiri berpotensi memengaruhi banyak aspek sekaligus: akses narapidana terhadap program, kualitas kegiatan yang diselenggarakan, intensitas pendampingan oleh petugas, hingga perubahan yang dialami narapidana. Oleh karena itu, penelitian ini menilai program pembinaan bukan sekadar sebagai rangkaian kegiatan formal, melainkan sebagai sesuatu yang harus diuji efektivitasnya dalam kondisi kelembagaan yang nyata dan terbatas.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan program pembinaan kepribadian dan kemandirian bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin; Seberapa efektif program pembinaan kepribadian dan kemandirian untuk mendukung perubahan perilaku, meningkatkan keterampilan, serta memfasilitasi reintegrasi sosial narapidana; Faktor-faktor apa saja yang mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan bagi penjara akibat overkapasitas. Pertanyaan-pertanyaan penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi yang dibentuk secara empiris, tajam, dan sepenuhnya dapat ditemukan melalui penelitian hukum empiris kualitatif. Pertanyaan-pertanyaan penelitian dalam studi ini dapat mendeskripsikan kondisi empiris rehabilitasi, memberikan informasi tentang apa yang berhasil dalam rehabilitasi, serta mengungkap hambatan dan risiko yang relevan dengan efektivitas rehabilitasi.

Analisis mengenai implementasi program pembinaan kepribadian serta kemandirian bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin menjadi target utama yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Penelitian ini turut bertujuan menilai sejauh mana program rehabilitasi dan perlakuan berhasil mengubah perilaku narapidana serta meningkatkan

keterampilan sebagai bekal reintegrasi ke masyarakat. Selain itu penelitian ini menelusuri faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan rehabilitasi dengan perhatian khusus pada masalah overkapasitas serta keterbatasan jumlah staf dan fasilitas serta tingkat partisipasi narapidana. Rumusan tujuan yang tajam dan terfokus menjadi syarat agar penelitian ini menghasilkan kontribusi yang berarti baik secara akademis maupun praktis.

Kontribusi ilmiah berupa pengayaan kajian pada bidang hukum pemasyarakatan menjadi target akademis yang ingin dicapai melalui penelitian ini terutama dalam membedah tingkat efektivitas pelaksanaan program pembinaan narapidana yang berjalan di bawah tekanan situasi overkapasitas. Di samping itu temuan penelitian ini dapat menguji seberapa jauh teori efektivitas hukum relevan ketika diterapkan pada praktik rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan.

Pada tataran praktis penelitian ini bisa menjadi rujukan bagi evaluasi kualitas rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin ke depannya. Masukan yang dihasilkan juga diharapkan berguna bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat fasilitas serta kualitas sumber daya manusia dan pola pembinaan sekaligus kerja sama dengan pihak luar. Dengan demikian rehabilitasi narapidana berpeluang menjadi lebih tepat sasaran serta lebih manusiawi dan lebih mendukung reintegrasi ke dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris yakni pendekatan yang tidak berhenti pada tataran norma tertulis. Pilihan ini didorong oleh kebutuhan untuk melihat langsung bagaimana aturan pembinaan narapidana bekerja atau tidak bekerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin. Penelitian ini berangkat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan bertujuan membina warga binaan agar mampu memperbaiki diri, meningkatkan kualitas kepribadian, mengembangkan kemandirian, dan kembali ke masyarakat secara bertanggung jawab.[12] Melalui pendekatan yuridis empiris, penelitian ini menghubungkan antara norma hukum dengan kondisi faktual di lapangan. Fokus utamanya adalah efektivitas program pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana dalam kondisi overkapasitas. Dengan demikian, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh petugas, narapidana, fasilitas, budaya kelembagaan, dan kondisi lapas.

Sumber informasi yang digunakan dalam kajian ini mencakup klasifikasi data primer sekaligus data sekunder. Proses perolehan data primer dilakukan secara langsung melalui serangkaian kegiatan wawancara bersama pihak terkait serta pengamatan lapangan dan pengumpulan dokumen pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin. Wawancara dilakukan kepada petugas pemasyarakatan dan narapidana yang terlibat langsung dalam program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Wawancara digunakan untuk menggali informasi tentang pelaksanaan program serta tingkat partisipasi dan perubahan perilaku sekaligus kendala pembinaan serta dampak overkapasitas terhadap kualitas pembinaan. Observasi lapangan digunakan untuk mengamati secara langsung jalannya kegiatan pembinaan serta kondisi sarana dan prasarana yang tersedia dan ketersediaan ruang pembinaan sekaligus sejauh mana narapidana terlibat dalam program serta bagaimana interaksi antara petugas dan warga binaan berlangsung. Sementara itu dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap data lapangan yang mencakup jumlah warga binaan serta kapasitas hunian dan jenis program pembinaan sekaligus jadwal kegiatan serta data peserta dan dokumen administratif terkait. Adapun data sekunder

[12] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 2.

dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan serta buku-buku hukum dan jurnal ilmiah sekaligus berbagai literatur yang relevan dengan isu pemasyarakatan serta pembinaan narapidana dan efektivitas hukum serta reintegrasi social.[13]

Pendekatan kualitatif deskriptif diaplikasikan sebagai landasan metodologis dalam pelaksanaan penelitian ini. Seluruh informasi yang bersumber dari hasil wawancara serta pengamatan lapangan dan dokumentasi hingga studi literatur akan diorganisasikan secara terstruktur untuk kemudian ditelaah secara mendalam sesuai dengan fokus kajian yang telah ditetapkan. Proses analisis mencakup seleksi data yang relevan serta pengelompokan temuan berdasarkan tema dan penafsiran relasi antara norma dan praktik sekaligus penarikan kesimpulan. Untuk menilai efektivitas pembinaan penelitian ini menggunakan teori Soerjono Soekanto yang melihat keberhasilan hukum dari lima sisi yaitu substansi hukum serta aparat penegak hukum dan sarana dan prasarana sekaligus masyarakat serta budaya hukum. Kerangka ini dipilih karena dapat memetakan hambatan-hambatan konkret yang dihadapi lapas dalam kondisi kelebihan kapasitas. Penelitian juga merujuk pada konsep pemasyarakatan Sahardjo yang menempatkan pidana penjara sebagai sarana pembinaan agar narapidana dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Efektivitas pembinaan dinilai dari enam aspek yaitu ketepatan sasaran program serta kesesuaian pelaksanaan dengan tujuan dan tingkat partisipasi narapidana sekaligus perubahan sikap dan perilaku serta peningkatan keterampilan serta kesiapan menghadapi kehidupan pascahukuman. Sajian gambaran empiris serta sistematis mengenai tingkat efektivitas pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana pada Lapas Kelas I Banjarmasin diharapkan dapat terwujud sebagai luaran dari penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Program Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian Narapidana di Lapas Kelas I Banjarmasin

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Pengembangan Kepribadian yang Menampilkan Psikologi dan kemandirian bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin telah dilaksanakan sebagai implementasi dari sistem pemasyarakatan. Definisi pelaksanaan program ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa pemasyarakatan merupakan sistem pembinaan bagi tahanan, anak, dan narapidana melalui layanan untuk tujuan pengembangan dan pembinaan, bimbingan, serta pengawasan oleh petugas, guna mendorong partisipasi masyarakat dalam fungsi pelayanan dengan menjunjung tinggi rasa hormat, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Dalam konteks tersebut rehabilitasi narapidana bukan sekadar tugas administratif dalam konteks tersebut. Dengan demikian rehabilitasi berfungsi sebagai alat hukum untuk mewujudkan tujuan pembinaan narapidana. Tujuan tersebut meliputi upaya mengubah perilaku serta meningkatkan kualitas diri dan memperkuat tanggung jawab sosial sekaligus mencegah para narapidana untuk kembali bergabung dengan masyarakat. Oleh karena itu program-program rehabilitasi hanya akan efektif jika dilaksanakan secara konsisten sehingga program tersebut harus dievaluasi berdasarkan kualitas pelaksanaannya dan bukan semata-mata berdasarkan ada atau tidaknya jadwal kegiatan.

Berdasarkan temuan penelitian pembinaan kepribadian di Lapas Kelas I Banjarmasin dilaksanakan melalui kegiatan spiritual serta penyuluhan hukum dan kegiatan pendidikan

[13] Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 47.

sekaligus pengembangan mental serta kegiatan pembinaan disiplin. Kegiatan-kegiatan tersebut dirancang untuk menumbuhkan kesadaran moral serta pengetahuan hukum dan tanggung jawab atas perilaku diri sekaligus internalisasi norma sosial oleh para narapidana. Program semacam ini lebih mudah untuk dilepaskan secara kolektif karena tidak terus-menerus memerlukan pusat-pusat ahli. Selain itu kegiatan ini dapat dilakukan pada skala yang lebih luas seperti kegiatan keagamaan serta penyuluhan dan pengembangan mental dalam jumlah besar.

Peningkatan aspek kemandirian warga binaan di sisi lain diupayakan melalui pelaksanaan program pelatihan keterampilan. Berbagai model kegiatan yang menjadi fokus pembahasan dalam draf kajian ini mencakup bidang pertukangan serta pertanian dan seni kuliner hingga beragam jenis keterampilan produktif lainnya. Program ini memiliki tujuan untuk mengajarkan narapidana keterampilan kerja agar siap bekerja setelah dibebaskan. Banyak hal tentang bagaimana kemandirian dikembangkan serta ditunjukkan kepada anak juga sangat penting karena reintegrasi sosial tidak hanya sebatas perubahan motivasi. Kemampuan ekonomi juga menjadi faktor dalam reintegrasi sosial. Hal ini akan meningkatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan dan mampu berintegrasi dengan sukses ke dalam masyarakat setelah dibebaskan.

Cakupan pelaksanaan program pelatihan kemandirian bagi warga binaan didapati masih belum mampu menyentuh seluruh narapidana secara merata. Pelaksanaan program ini membutuhkan ruang praktik serta peralatan kerja dan materi pelatihan sekaligus instruktur agar dapat bekerja lebih dekat dengan para narapidana. Oleh karena itu sangat sulit untuk menyediakan kebutuhan tersebut secara optimal di pasar dengan kapasitas berlebih. Akibatnya jumlah peserta yang dapat ditampung menjadi terbatas. Namun tidak semua narapidana dapat berpartisipasi dalam pelatihan yang berkelanjutan. Dengan demikian beberapa narapidana hanya dapat melakukan kegiatan tertentu dalam jangka waktu yang terbatas. Gambaran tersebut sekadar menunjukkan keberadaan berbagai hambatan serta rintangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelatihan kemandirian apabila dibandingkan dengan program pembinaan karakter.

Persoalan overkapasitas pada tingkat yang sangat serius didapati tengah melanda Lapas Kelas I Banjarmasin berdasarkan hasil yang diperoleh dari temuan penelitian ini. Kapasitas ideal lapas sekitar 700 orang tetapi jumlah penghuni mencapai kurang lebih 2.600 warga binaan. Selisih jumlah tersebut berdampak langsung pada pelaksanaan program pembinaan sehingga ruang pembinaan menjadi terbatas. Selain itu sarana pelatihan tidak mampu menampung seluruh peserta karena jumlah petugas tidak seimbang dengan jumlah warga binaan. Akibatnya intensitas pembinaan individual menjadi rendah dan kondisi ini membuat pembinaan cenderung dilakukan secara massal serta kurang menyentuh kebutuhan khusus masing-masing narapidana.

Tantangan berupa overkapasitas yang melanda institusi penjarahan secara nasional juga terus menempati posisi sebagai isu krusial dalam dinamika sistem pemasyarakatan Indonesia. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa pada April 2026 jumlah penghuni lapas dan rutan di Indonesia mencapai 271.468 orang yang terdiri dari 215.156 narapidana dan 56.312 tahanan. Data tersebut menunjukkan bahwa kepadatan penghuni bukan hanya masalah lokal melainkan juga masalah struktural dalam sistem pemidanaan serta pemasyarakatan.

Dengan demikian pelaksanaan pembinaan di Lapas Kelas I Banjarmasin telah berjalan secara formal melainkan masih menghadapi hambatan substantif. Secara normatif program telah tersedia. Namun secara empiris akses serta kualitas pelaksanaannya belum merata. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara tujuan hukum pemasyarakatan dengan kemampuan kelembagaan dalam menjalankan pembinaan secara optimal.

B. Partisipasi Narapidana dalam Program Pembinaan

Tingkat partisipasi aktif yang ditunjukkan oleh warga binaan dalam mengikuti setiap agenda kegiatan menjadi indikator nyata yang mencerminkan sejauh mana keberhasilan implementasi program pembinaan tersebut berjalan. Keterlibatan itu bisa dilihat dari apakah warga binaan benar-benar menyerap tujuan rehabilitasi dan menjadikan program tersebut bagian dari proses perubahan diri serta bukan sekadar menjalani rutinitas. Keterlibatan yang sesungguhnya diukur dari seberapa serius warga binaan menjalani kegiatan dan seberapa nyata dampaknya pada perilaku sehari-hari.

Tingkat keterlibatan warga binaan dalam program pembinaan karakter tercatat berada pada posisi yang jauh lebih signifikan apabila dibandingkan dengan antusiasme terhadap agenda pelatihan kemandirian. Salah satu alasannya cukup praktis karena program kepribadian lebih mudah diselenggarakan secara kolektif. Kegiatan seperti pembinaan keagamaan serta bimbingan hukum dan persiapan mental dapat diikuti banyak orang sekaligus sehingga lebih mudah menjangkau narapidana dalam jumlah besar. Kegiatan-kegiatan ini sebagian besar juga berkaitan dengan rehabilitasi karena memang dirancang demikian sebab kegiatan tersebut sering dimasukkan ke dalam rutinitas harian penjara. Hal tersebut adalah alasan mengapa program rehabilitasi kepribadian pada umumnya diselenggarakan dalam kelompok kecil dengan jumlah peserta yang dibatasi per sesi.

Rendahnya partisipasi dalam rehabilitasi kemandirian lebih banyak mencerminkan keterbatasan kapasitas institusi daripada rendahnya minat narapidana. Pelatihan kerja memerlukan ruang serta peralatan dan instruktur sekaligus materi yang memadai. Ketika fasilitas yang tersedia terbatas maka jumlah peserta pun harus disesuaikan sehingga banyak narapidana tidak memperoleh akses pada program yang relevan dengan kebutuhan mereka. Dengan kata lain kelangkaan partisipasi dalam program ini bukanlah cerminan sikap pasif narapidana melainkan cerminan dari kekurangan yang bersifat struktural.[14]

Dorongan internal yang dimiliki oleh warga binaan memegang peranan krusial dalam menentukan kualitas keterlibatan mereka pada setiap agenda kegiatan yang diselenggarakan. Sebagian narapidana menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mengikuti seluruh rangkaian proses karena memandang program tersebut sebagai sarana nyata untuk membekali diri menjelang masa reintegrasi sosial. Sebagian lagi hadir karena tuntutan administrative, di mana keikutsertaan dalam rehabilitasi menjadi syarat untuk memperoleh hak integrasi atau mendapat catatan yang menguntungkan selama masa tahanan. Dua motivasi ini menghasilkan pola partisipasi yang berbeda, dan perbedaan itu sulit diabaikan begitu saja ketika mengevaluasi efektivitas program. Perlu diperhatikan bahwa kondisi ini harus dianalisis, karena kehadiran dalam program tidak menunjukkan perubahan kesadaran.

Keikutsertaan narapidana dalam program yang sekadar bersifat administratif berisiko menggagalkan tujuan rehabilitasi itu sendiri. Seseorang bisa hadir di setiap sesi pelatihan tanpa benar-benar menyerap keterampilan yang diajarkan, atau mengikuti rangkaian kegiatan tanpa perubahan sikap yang terlihat. Kehadiran fisik bukan bukti perubahan. Oleh karena itu, penilaian individual perlu menjadi bagian integral dari proses rehabilitasi. Evaluasi yang baik tidak berhenti pada absensi, melainkan menyentuh hal-hal yang lebih sulit diukur, yaitu perubahan sikap, kedisiplinan, rasa tanggung jawab, kemampuan bekerja sama, dan penguasaan keterampilan secara aktual.

Dalam hukum pemasyarakatan Indonesia, keterlibatan narapidana bukan pelengkap program, melainkan prasyarat agar reintegrasi sosial punya peluang berhasil.[15] UU No. 22

[14] Ardyan Gading Ramadhan, M. L. B. Ginting, dan Choky Octenta, "Efektivitas Program Pembinaan Kemandirian pada Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Industri," Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 15, no. 2 (2021): 181-198.
[15] Sahardjo, Pohon Beringin Pengayoman: Hukum Pidana dan Pemasyarakatan (Jakarta: Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1963), hlm. 15.

Tahun 2022 menempatkan pembinaan sebagai bentuk perlakuan yang diarahkan untuk memperbaiki kualitas warga binaan. Jika narapidana hanya menjadi objek program serta bukan subjek yang aktif memahami tujuannya maka pembinaan berpotensi berjalan tanpa makna bagi yang menjalankannya. Dalam hal ini narapidana perlu memahami mengapa keterampilan tertentu diajarkan dan apa manfaat konkretnya sekaligus bagaimana hal itu berhubungan dengan kehidupan setelah bebas.

Overkapasitas membuat pembinaan individual sulit terwujud dalam praktik karena petugas sudah sibuk mengurus ketertiban dan kegiatan harian untuk dapat duduk berbicara dengan satu per satu narapidana. Akibatnya ruang dialog menyempit bahkan sering kali tidak ada. Hal ini menimbulkan masalah karena pembinaan yang berarti bertumpu pada komunikasi. Melalui komunikasi tersebut petugas bisa memahami apa yang dibutuhkan seseorang serta hambatan apa yang dihadapi dan sejauh mana perkembangan diri sekaligus seberapa besar risiko yang perlu diantisipasi.

Berdasarkan tingkat kehadiran yang tercatat antusiasme warga binaan di Lapas Kelas I Banjarmasin menunjukkan tren yang positif terutama pada penyelenggaraan program pembinaan karakter. Akan tetapi kehadiran adalah titik awal dan bukan bukti keberhasilan. Di lain sisi pembinaan kemandirian masih terhalang keterbatasan fasilitas serta pembinaan individual mendekati mustahil dijalankan di lapas yang jumlah penghuninya jauh melampaui kapasitas. Karena itu klaim bahwa program pembinaan berjalan efektif perlu diuji lebih lanjut karena narapidana yang hadir belum tentu narapidana yang terbina.

C. Dampak Program Pembinaan terhadap Perubahan Perilaku dan Keterampilan Narapidana

Hasil temuan dalam kajian ini membuktikan bahwa pelaksanaan program pembinaan telah memberikan kontribusi serta dampak yang signifikan bagi sebagian warga binaan. Narapidana yang mengikuti pembinaan kepribadian menunjukkan perubahan yang cukup konsisten. Sikap disiplin sehari-hari mulai membaik serta ibadah dilakukan dengan kesadaran yang lebih tulus dan hubungan dengan sesama warga binaan lebih kooperatif sekaligus aturan lembaga dipatuhi dengan lebih baik. Keterampilan yang diajarkan pun mulai diasah sebagai bekal pascapenghunian. Perubahan ini juga terlihat dari cara berpartisipasi dalam kegiatan yang relatif lebih tertib dan aktif dibanding sebelumnya. Selain itu timbul rasa lebih mudah untuk berinteraksi dengan narapidana lainnya. Di samping itu tingkat kepatuhan serta kesadaran warga binaan terhadap regulasi dan tata tertib yang berlaku di dalam institusi pemasyarakatan juga didapati mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Pembentukan karakter memegang peranan krusial dalam menumbuhkan kesadaran diri di kalangan warga binaan. Pelaksanaan agenda keagamaan secara intensif didapati mampu memperkuat kontrol diri sekaligus mempertajam kepekaan moral para narapidana. Melalui pemanfaatan yang efektif terhadap potensi penyuluhan hukum maka para narapidana dapat dibuat sadar akan implikasi tindakan kriminal terhadap kehidupan sendiri. Pendidikan dan perkembangan mental yang tepat juga dapat membantu para tahanan menyadari implikasinya baik secara pribadi maupun sosial. Jika dipraktikkan secara teratur maka hal ini dapat menjadi dasar bagi transformasi perilaku.

Namun perubahan perilaku tidak datang secara instan karena perubahan membutuhkan proses yang berulang. Para narapidana memerlukan bantuan yang terarah serta dorongan dan pemantauan yang berkelanjutan. Proses ini menjadi semakin rumit akibat overkapasitas sehingga populasi yang tinggi membuat rehabilitasi sebagian besar dilakukan dalam kelompok. Metode kelompok baik untuk hal-hal tersebut tetapi menangani masalah pribadi setiap narapidana tidak selalu efektif. Latar belakang para narapidana juga beragam mulai dari tingkat pendidikan serta kondisi keluarga dan ekonomi hingga jenis

perkara yang dihadapi. Keberagaman ini mengindikasikan sebagian dari narapidana memerlukan pendekatan yang lebih personal.

Program pembinaan kemandirian memberi dampak setidaknya bagi warga binaan yang aktif mengikuti pelatihan. Melalui pelatihan keterampilan maka narapidana membangun rasa percaya diri yang selama ini mungkin terkikis oleh kondisi lapas. Keterampilan itu juga menjadi modal untuk menyusun rencana hidup setelah bebas.

Sangat disayangkan bahwa implementasi program pembinaan kemandirian bagi warga binaan didapati masih belum mampu menyentuh seluruh narapidana secara merata akibat kendala keterbatasan sarana penunjang yang bersifat fundamental. Dampak dari minimnya fasilitas tersebut menyebabkan sebagian narapidana hanya dapat mengakses program pelatihan dalam durasi yang sangat terbatas sedangkan sebagian warga binaan lainnya justru sama sekali tidak memperoleh kesempatan akibat adanya kebijakan pembatasan kuota peserta. Akibatnya program yang pada awalnya dirancang untuk mempersiapkan narapidana menghadapi tantangan ekonomi pascabebas itu tidak dapat berfungsi secara optimal. Hal ini perlu disikapi secara serius sebab pembinaan kemandirian bukan sekadar agenda tambahan melainkan salah satu bekal yang dapat diberikan oleh negara kepada warga binaan yang akan kembali ke masyarakat.

Keberhasilan program pembinaan bergantung bukan hanya pada kualitas program itu sendiri melainkan pada kesiapan narapidana untuk berubah. Program yang dirancang dengan baik pun dapat gagal jika narapidana menjalaninya secara pasif. Sebaliknya narapidana yang secara aktif ingin memperbaiki diri bisa mengambil manfaat bahkan dalam kondisi fasilitas yang terbatas. Dengan demikian motivasi internal adalah faktor penentu yang tidak bisa diabaikan.

Oleh karena itu formulasi program pembinaan harus diorientasikan secara aktif untuk menumbuhkan dorongan internal tersebut alih-alih sekadar mengandalkan asumsi mengenai kesiapan yang telah dimiliki oleh warga binaan. Dalam hal ini aparatur pemasyarakatan memegang peranan penting untuk menyampaikan signifikansi serta kemanfaatan riil dari setiap agenda kegiatan secara taktis dan aplikatif. Materi program yang disediakan juga harus terhubung dengan realitas yang akan dihadapi narapidana setelah bebas sebab pelatihan kerja tidak akan berguna jika tidak relevan dengan pasar kerja atau peluang usaha yang nyata di lingkungan masyarakat.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa hukum tidak cukup hadir sebagai aturan. Hukum perlu didukung oleh pelaksana serta sarana dan kesadaran masyarakat sekaligus budaya hukum. Jika petugas memiliki komitmen tetapi jumlahnya tidak seimbang dengan warga binaan maka pembinaan tidak dapat berjalan maksimal. Kehadiran fisik narapidana dalam program pembinaan juga belum cukup untuk menghasilkan perubahan yang berarti. Ketiadaan dorongan internal dalam diri warga binaan menyebabkan keterlibatan cenderung kurang responsif sehingga capaian yang diperoleh menjadi kurang optimal. Landasan teoretis tersebut membuktikan bahwa tingkat keberhasilan program pemasyarakatan dipengaruhi oleh akumulasi berbagai variabel yang saling berinteraksi secara simultan alih-alih bersandar pada faktor tunggal.

Implementasi program pemasyarakatan di Lapas Kelas I Banjarmasin telah berjalan namun efektivitasnya belum merata serta masih bergantung pada situasi setiap warga binaan. Sebagian narapidana berubah perilakunya. Peserta pembinaan kemandirian mendapat keterampilan. Kondisi lapas yang melebihi kapasitas, sarana yang terbatas, jumlah petugas yang tidak sebanding, dan motivasi narapidana yang berbeda-beda membuat hasil pembinaan tersebar tidak merata. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa program ini berjalan dan bermanfaat, tetapi perbedaan antara apa yang tercapai dengan apa yang seharusnya dicapai perlu ditinjau lebih lanjut.

D. Analisis Efektivitas Pembinaan Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum

Penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto sebagai pisau analisis untuk menilai pelaksanaan pembinaan narapidana. [16] Soekanto mengidentifikasi lima faktor yang menentukan hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum.[17] Kelima faktor tersebut diterapkan untuk membaca kondisi pembinaan di Lapas Kelas I Banjarmasin, baik dari sisi regulasi maupun praktiknya di lapangan.

Pertama, dari faktor substansi hukum, dasar hukum pembinaan narapidana sudah diberlakukan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memberikan landasan normatif bagi pelaksanaan pembinaan.[18] Undang-undang ini menempatkan pemasyarakatan sebagai subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Pembinaan adalah fungsi inti sistem pemasyarakatan, bukan kegiatan sampingan atau kegiatan tambahan.

Adanya aturan hukum tidak menjamin pelaksanaan yang efektif. Substansi hukum perlu dioperasionalkan. Bila sumber daya tidak tersedia, norma hukum yang baik pun akan berhenti pada tataran formalitas. Di Lapas Kelas I Banjarmasin, kerangka normatifnya sudah memberi arah yang memadai. Masalah selanjutnya adalah hambatan kelembagaan yang membuat implementasi tidak berjalan sebagaimana seharusnya.

Aspek kedua berikutnya mengenai aparat penegak hukum menunjukkan bahwa petugas pemasyarakatan mengemban amanah yang berada di luar ranah pengamanan.[19] Dalam praktiknya petugas sekaligus menjadi mentor serta pendamping dan penilai perkembangan narapidana. Komitmen dan akuntabilitas petugas berpengaruh langsung pada keberlangsungan program rehabilitasi. Petugas yang aktif terlibat terbukti mampu mempertahankan kegiatan pembinaan bahkan ketika fasilitas yang tersedia terbatas. Di sisi lain ketimpangan antara jumlah petugas dan narapidana menjadi kendala nyata. Pendampingan secara individual sulit diwujudkan sehingga rehabilitasi umumnya dijalankan dalam skema kelompok.

Keterbatasan sarana serta prasarana penunjang menjadi hambatan tersendiri dalam pelaksanaan kajian ini. Fenomena overkapasitas menyebabkan ketersediaan ruang maupun fasilitas rehabilitasi tidak sebanding dengan total warga binaan yang ada. Program berbasis kemandirian yang pada dasarnya memerlukan peralatan dan ruang praktik praktis tidak bisa dijalankan dalam kondisi seperti ini. Keterbatasan sarana tersebut membuat peserta pembinaan harus dibatasi.[20] Kondisi tersebut menempatkan infrastruktur sebagai titik tumpu dalam keseluruhan program.

Aspek keempat berkaitan dengan dimensi sosial yang mana kelayakan kondisi institusi pemasyarakatan merupakan instrumen krusial. Meskipun demikian indikator keberhasilan proses rehabilitasi pascamasa pidana seorang warga binaan justru lebih dominan ditentukan oleh respons lingkungan sosial dalam menerima kembali kehadiran mereka dibandingkan dengan seluruh dinamika yang terjadi di dalam sel.

Adanya stigma masyarakat terhadap mantan narapidana menyebabkan secara sadar atau tidak mantan narapidana menjadi risiko yang harus diwaspadai. Akibatnya akses terhadap pekerjaan menjadi sulit serta relasi sosial terbatas dan kepercayaan komunitas hampir tidak ditemukan. Seseorang narapidana dapat menjalani program rehabilitasi secara

---

[16] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 8.
[17] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 8.
[18] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2.
[19] Victorio Hariara Situmorang, "Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum," Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 13, no. 1 (2019): 85-98.
[20] Ardyan Gading Ramadhan, M. L. B. Ginting, dan Choky Octenta, "Efektivitas Program Pembinaan Kemandirian pada Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Industri," Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 15, no. 2 (2021): 181-198.

baik dan serius di dalam penjara lalu keluar dan mendapati bahwa tidak ada pintu yang terbuka.

Oleh karena itu rehabilitasi tidak dapat diselesaikan di gerbang penjara. Perlu ada keterlibatan aktif dari keluarga serta lembaga pelatihan dan pelaku usaha sekaligus tokoh masyarakat dan pemerintah. Tanpa hal tersebut sebagus apa pun intervensi yang dilakukan di dalam maka dampaknya akan terkikis begitu narapidana kembali ke lingkungan yang tidak menerimanya.

Aspek kelima menyangkut budaya hukum. Keberhasilan pembinaan narapidana bergantung pada cara pandang petugas serta narapidana dan institusi terhadap tujuan pemasyarakatan. Jika rehabilitasi dianggap rutinitas maka program hanya berjalan secara administratif tanpa dampak. Orientasi pada hasil mengubah cara kerja ketika rehabilitasi dipahami sebagai proses perubahan yang nyata dan bukan sekadar pemenuhan jadwal. Perubahan orientasi ini membutuhkan keterlibatan institusional yang aktif serta evaluasi berkala yang jujur terhadap capaian program dan komitmen yang tidak berhenti di level kebijakan. Internalisasi nilai budaya hukum yang positif mampu mentransformasikan persepsi aparat pemasyarakatan serta warga binaan untuk memandang program pembinaan sebagai sebuah kebutuhan mendasar alih-alih sekadar pemenuhan formalitas kewajiban.

Berdasarkan lima faktor tersebut efektivitas pembinaan di Lapas Kelas I Banjarmasin dapat dikategorikan cukup efektif tetapi belum optimal. Program telah tersedia dan berjalan serta dasar hukum sudah kuat. Petugas juga memiliki peran dalam pelaksanaan dan narapidana menunjukkan partisipasi. Namun hambatan sarana serta overkapasitas dan keterbatasan pembinaan individual sekaligus motivasi narapidana menyebabkan hasil pembinaan belum merata. Kesimpulan tersebut menunjukkan bahwa esensi persoalan tidak bersumber dari ketiadaan regulasi formal. Faktor krusial yang mendasari permasalahan ini adalah adanya diskrepansi nyata pada tataran pelaksanaan hukum di lapangan.

E. Permasalahan Implementasi Hukum dalam Kondisi Overkapasitas

Permasalahan implementasi hukum dalam penelitian ini terlihat pada jarak antara ketentuan hukum dan kondisi faktual.[21] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 telah memberikan arah yang jelas mengenai fungsi pemasyarakatan. Namun pelaksanaan fungsi pembinaan di Lapas Kelas I Banjarmasin menghadapi kendala struktural. Overkapasitas menjadi faktor paling dominan sehingga kondisi ini berdampak pada hampir seluruh aspek pembinaan.

Pertama yaitu faktor overkapasitas memengaruhi akses narapidana terhadap program. Program pembinaan kemandirian tidak dapat diikuti semua narapidana karena fasilitas terbatas sehingga hal ini menimbulkan masalah pemerataan. Secara hukum setiap warga binaan berhak memperoleh pembinaan sesuai ketentuan pemasyarakatan.[22] Kenyataannya hambatan fasilitas pada tatanan praktis menyebabkan distribusi akses tersebut menjadi tidak proporsional. Fenomena ini mengindikasikan adanya kendala yang signifikan dalam pemenuhan hak-hak warga binaan secara riil.

Kedua yaitu faktor overkapasitas memengaruhi kualitas pembinaan. Pembinaan yang ideal harus memperhatikan kebutuhan individu sebab narapidana memiliki latar belakang dan risiko yang berbeda. Sebagian membutuhkan pembinaan mental serta sebagian membutuhkan pendidikan dan sebagian membutuhkan pelatihan kerja sekaligus sebagian membutuhkan dukungan keluarga. Namun jumlah penghuni yang terlalu besar membuat pembinaan individual sulit dilakukan. Akibatnya kegiatan pembinaan lebih banyak dilakukan

[21] Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 29.
[22] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 9.

dalam bentuk kelompok besar. Metode tersebut terbukti efektif untuk memperluas cakupan peserta namun belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap transformasi personal individu secara mendalam.

Ketiga yaitu faktor overkapasitas memengaruhi beban kerja petugas. Petugas harus menjalankan pengamanan serta pengawasan dan administrasi sekaligus pembinaan dalam waktu yang sama. Jika jumlah petugas tidak sebanding dengan jumlah warga binaan maka kualitas pembinaan menurun. Petugas sulit memantau perkembangan setiap narapidana secara detail dan petugas juga sulit melakukan evaluasi secara individual. Kondisi ini dapat membuat penilaian pembinaan lebih berfokus pada kehadiran dan kepatuhan umum bukan pada perubahan perilaku yang substantif.

Keempat yaitu faktor overkapasitas memengaruhi sarana dan prasarana. Ruang pembinaan serta bengkel kerja dan alat pelatihan sekaligus bahan praktik dan fasilitas pendukung menjadi tidak cukup. Pembinaan kemandirian menjadi program yang paling terdampak. Pelatihan keterampilan tidak dapat dilakukan secara efektif jika alat terbatas dan peserta terlalu banyak. Narapidana membutuhkan praktik langsung untuk menguasai keterampilan. Jika kesempatan praktik terbatas maka hasil pelatihan juga terbatas.

Kelima yaitu faktor overkapasitas memengaruhi tujuan reintegrasi sosial. Tujuan akhir pembinaan adalah mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat. Namun tujuan ini sulit tercapai jika pembinaan tidak berjalan merata. Narapidana yang tidak memperoleh pembinaan memadai dapat kembali ke masyarakat tanpa bekal sikap dan keterampilan yang cukup sehingga kondisi ini dapat meningkatkan risiko kegagalan reintegrasi sosial. Karena itu overkapasitas bukan hanya masalah hunian melainkan fenomena overkapasitas tersebut sekaligus merepresentasikan adanya kompleksitas permasalahan pada aspek regulasi serta kelembagaan maupun kebijakan pemidanaan.

Sudut pandang hukum memandang bahwa fenomena tersebut mengindikasikan adanya kendala nyata pada tataran pelaksanaan. Formulasi norma hukum sebenarnya telah menggariskan orientasi program pemasyarakatan secara jelas namun realisasinya terbentur oleh keterbatasan alokasi sumber daya. Permasalahan ini tidak dapat diselesaikan hanya oleh lapas melainkan membutuhkan kebijakan yang lebih luas termasuk pengendalian jumlah penghuni serta optimalisasi pidana alternatif dan peningkatan sarana pembinaan sekaligus penambahan petugas dan kerja sama dengan pihak eksternal.

F. Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Temuan penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa efektivitas pembinaan narapidana dipengaruhi oleh sumber daya manusia serta fasilitas dan partisipasi narapidana sekaligus dukungan kelembagaan.[23] Penelitian Andriani dan Nugroho (2023) mengidentifikasi fasilitas pendukung serta pelatihan bagi petugas dan kesesuaian program sebagai faktor-faktor kunci keberhasilan rehabilitasi pembentukan kemandirian. Akan tetapi ditemukan sejumlah hambatan terutama terkait fasilitas yang tidak memadai dan tingkat hunian yang tinggi sehingga membuat pelaksanaan program-program tersebut belum optimal di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Banjarmasin.

Persoalan sejenis tercermin pula pada instrumen pemenuhan hak warga binaan sebagaimana yang ditegaskan dalam kajian Arifin dan Wicaksono (2022). Meskipun lembaga pemasyarakatan telah menerapkan berbagai program rehabilitasi sebagai sarana pemenuhan hak narapidana namun dalam praktiknya pelaksanaan masih terkendala pada tingkat struktural. Tingginya tingkat kerumunan mencegah semua narapidana mengakses layanan rehabilitatif pada tingkat yang optimal. Konsekuensinya fenomena tersebut

[23] Ahmad Sanusi, "Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka," Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 13, no. 2 (2019): 123-138.

mengindikasikan bahwa mayoritas capaian positif sangat bergantung pada ketersediaan daya dukung serta kapasitas lembaga yang ada.

Di sisi lain studi Fadli dan Priyanto (2021) mengenai pengembangan keterampilan menjelaskan bahwa temuan ini sejalan dengan hasil penelitiannya. Rehabilitasi untuk keterampilan kerja seharusnya berbasis pada keterampilan yang dapat diterapkan ketika narapidana kembali ke masyarakat. Akan tetapi keunggulan tersebut sulit diperoleh ketika pelatihan dilakukan secara tidak jelas atau tidak didukung oleh kondisi akomodasi yang memadai. Di Lapas Kelas I Banjarmasin pelatihan keterampilan juga telah diterapkan tetapi sejauh ini belum seluruh narapidana dapat berpartisipasi.

Temuan dalam kajian ini senada dengan argumentasi Hidayat dan Santoso (2020) terkait urgensi pelaksanaan reintegrasi sosial sebagai orientasi utama dari proses rehabilitasi. Oleh karena itu program rehabilitatif tidak dapat sekadar dibatasi pada hal-hal yang sifatnya siklik seperti aktivitas rutin lainnya yang dilakukan selama masa pemidanaan. Program semacam itu harus bertujuan mengembangkan kesiapan sosial serta kesiapan kerja dan perubahan perilaku demi kebaikan bersama narapidana agar mereka dapat memberikan pengaruh positif bagi masyarakat.

Kajian ini turut memperkuat hasil pengukuran dalam literatur Iskandar (2024) mengenai keterkaitan antara program rehabilitasi kepribadian terhadap kognitif sosial serta upaya menekan angka residivisme sebagai bentuk transformasi perilaku. Walaupun sebagian narapidana mengalami kemajuan yang baik ketika mengikuti program rehabilitasi kepribadian namun dampaknya belum tersebar secara merata. Salah satu penyebabnya adalah rehabilitasi yang bersifat unik dan individual tidak dapat diterapkan secara penuh. Urgensi penerapan pendekatan yang lebih personal serta terukur menjadi instrumen krusial dalam mengoptimalkan capaian efektivitas program pemasyarakatan.

Kurniawan dan Putri (2021) menunjukkan bahwa kualitas petugas serta fasilitas dan motivasi narapidana sekaligus dukungan lingkungan sosial juga merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan rehabilitasi. Faktor serupa juga ditemukan dalam penelitian ini. Program rehabilitasi yang diterapkan di Lapas Kelas I Banjarmasin menghadapi berbagai keterbatasan sehingga hasil yang diperoleh belum sepenuhnya optimal.

Orisinalitas mendasar dari kajian ini bertumpu pada sudut pandang bahwa tata kelola penanganan overkapasitas memiliki korelasi yang sangat kuat terhadap capaian keberhasilan program rehabilitasi. Berbeda dengan mayoritas penelitian yang memperlakukan overkapasitas sebagian besar sebagai urusan administratif atau semata-mata persoalan statistik berdasarkan jumlah narapidana penelitian ini memposisikan kondisi tersebut melalui dinamika dengan dampak yang lebih luas. Hal ini meresap ke dalam peluang rehabilitasi seperti berapa banyak program yang ada serta jenis layanan apa yang mereka tawarkan dan partisipasi narapidana sekaligus opsi fasilitas maupun beban kerja petugas bahkan hingga hasil akhir sejauh rehabilitasi berjalan. Hasil analisis ini memperkokoh kajian hukum pemasyarakatan dengan menegaskan bahwa tingkat keberhasilan program rehabilitasi secara determinan sangat dipengaruhi oleh tata kelola kelembagaan dalam mengatasi fenomena rigiditas kepadatan hunian.

G. Argumentasi Hukum dan Solusi Penguatan Efektivitas Pembinaan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis hukum maka efektivitas pembinaan di Lapas Kelas I Banjarmasin perlu diperkuat melalui beberapa langkah. Pertama lapas perlu memperkuat sistem pemetaan kebutuhan narapidana. Setiap narapidana memiliki kebutuhan pembinaan yang berbeda. Karena itu program pembinaan harus didasarkan pada data kebutuhan serta minat dan risiko sekaligus latar belakang pendidikan hingga rencana

reintegrasi. Pemetaan ini penting agar pembinaan tidak hanya bersifat umum. Pemetaan juga membantu petugas menentukan program yang paling sesuai bagi setiap narapidana.

Langkah kedua yang perlu ditempuh adalah memperluas jangkauan program pembinaan kemandirian melalui penguatan sinergi dengan mitra di luar institusi. Lapas dapat bekerja sama dengan balai latihan kerja serta pemerintah daerah dan dunia usaha sekaligus lembaga pendidikan maupun organisasi keagamaan hingga komunitas sosial. Kerja sama ini dapat membantu mengatasi keterbatasan fasilitas dan instruktur. Program keterampilan juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. Dengan cara ini pembinaan kemandirian tidak hanya memberi keterampilan melainkan juga membuka peluang ekonomi setelah narapidana bebas.

Langkah ketiga menekankan bahwa program pengembangan diri wajib mengintegrasikan pendekatan personal yang lebih intensif guna mengakomodasi karakteristik unik setiap individu. Kelompok menawarkan nilai tetapi belum cukup. Ada narapidana yang membutuhkan pendampingan lebih untuk masalah-masalah spesifik. Para petugas juga dapat secara berkala meninjau narapidana untuk kemajuan dalam aspek perilaku seperti sikap serta disiplin dan tanggung jawab pribadi sekaligus keterampilan sosial. Penilaian semacam itu dapat digunakan untuk menentukan apakah seseorang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam program-program berikutnya atau reintegrasi sosial.

Langkah keempat menekankan urgensi bagi pemerintah untuk meningkatkan kuantitas sekaligus eskalasi kompetensi yang dimiliki oleh aparat pemasyarakatan. Petugas merupakan faktor kunci dalam efektivitas pembinaan. Petugas yang memiliki kompetensi pembinaan serta komunikasi dan asesmen sekaligus manajemen konflik akan lebih mampu menjalankan program secara efektif. Dalam kondisi overkapasitas beban kerja petugas meningkat. Karena itu penguatan sumber daya manusia menjadi kebutuhan mendesak. Pelatihan petugas harus diarahkan pada pembinaan berbasis kebutuhan narapidana dan reintegrasi sosial.

Langkah kelima kebijakan reduksi muatan berlebih institusi wajib terintegrasi dalam kerangka resolusi yuridis yang lebih komprehensif. Overkapasitas tidak dapat diatasi hanya oleh penjara itu sendiri. Ini berkaitan dengan kebijakan penjatuhan pidana serta penggunaan penahanan dan pemenjaraan. Oleh karena itu harus ada lebih banyak fokus pada hukuman alternatif bagi pelaku berisiko rendah dalam kebijakan hukum pidana. Hal ini dapat mengurangi sebagian tekanan terhadap penjara dan menyediakan ruang untuk rehabilitasi yang lebih efektif.

Langkah keenam evaluasi pengembangan program harus dilakukan dengan lebih sistematis. Evaluasi perseorangan tidak hanya untuk menghitung kegiatan dan peserta melainkan juga harus tersedia alat penilaian formal di dalam lembaga pemasyarakatan. Instrumen seperti ini dapat berkontribusi pada pengukuran yang lebih objektif terhadap keberhasilan program. Dengan evaluasi yang tepat maka lembaga pemasyarakatan dapat mengidentifikasi program mana yang berjalan dengan baik serta program mana yang perlu ditingkatkan sekaligus program mana yang sudah tidak lagi relevan.

Ketujuh reintegrasi sosial harus diperkuat bahkan ketika para tahanan masih berada di balik jeruji. Panduan yang diberikan harus terhubung dengan perencanaan kehidupan setelah bebas. Perlu diadakannya pendampingan bagi narapidana dalam menyiapkan rencana kerja serta rencana bisnis atau rencana apa pun untuk kembali menjalani kehidupan bersama bisnis beserta keluarga. Selain itu perlu bagi lembaga pemasyarakatan untuk mengembangkan infrastruktur komunikasi dengan keluarga narapidana dan para aktor masyarakat yang dapat mendukung proses reintegrasi. Inilah cara rekomendasi untuk memulai dari dalam institusi tidak berhenti. Namun panduan tetap berlanjut melalui fase kembali ke masyarakat.

Berdasarkan argumentasi tersebut maka efektivitas pembinaan narapidana dalam kondisi overkapasitas membutuhkan pendekatan hukum dan kelembagaan secara bersamaan. Dari sisi hukum pelaksanaan pembinaan harus tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dari sisi kelembagaan, lapas perlu memperkuat sarana, petugas, program, kerja sama, dan evaluasi. Dari sisi sosial, masyarakat perlu dilibatkan agar reintegrasi sosial dapat berjalan lebih baik. Tanpa ketiga aspek tersebut, pembinaan berisiko hanya menjadi kegiatan formal yang belum menghasilkan perubahan substantif.

H. Tingkat Efektivitas Program Pembinaan di Lapas Kelas I Banjarmasin

Berdasarkan seluruh temuan dan analisis, program pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana di Lapas Kelas I Banjarmasin dapat dikategorikan cukup efektif, tetapi belum optimal. Kategori cukup efektif didasarkan pada beberapa temuan. Program pembinaan telah tersedia. Kegiatan pembinaan telah dilaksanakan secara terjadwal. Narapidana mengikuti program, terutama pembinaan kepribadian. Program memberikan dampak positif terhadap kedisiplinan, kesadaran beribadah, kemampuan bekerja sama, dan keterampilan tertentu. Petugas juga menunjukkan komitmen dalam menjalankan pembinaan meskipun menghadapi keterbatasan.

Namun, kategori belum optimal juga terlihat jelas. Program belum menjangkau seluruh narapidana secara merata. Pembinaan kemandirian masih terbatas karena fasilitas dan daya tampung. Pembinaan individual belum berjalan maksimal karena jumlah penghuni terlalu besar. Evaluasi perubahan perilaku belum sepenuhnya mendalam. Motivasi sebagian narapidana masih bersifat administratif. Kondisi overkapasitas juga membuat sarana dan jumlah petugas tidak sebanding dengan kebutuhan pembinaan.

Penilaian terhadap efektivitas pembinaan tidak dapat dilakukan secara hitam putih. Program tersebut tidak dapat dikategorikan gagal karena tetap terlaksana dan mampu menghasilkan perubahan pada sebagian narapidana. Namun program juga belum dapat disebut optimal karena masih menghadapi hambatan besar. Penilaian yang paling tepat adalah cukup efektif dengan catatan perlunya penguatan serius pada aspek fasilitas serta jumlah petugas dan pendekatan individual sekaligus kerja sama eksternal hingga evaluasi hasil pembinaan.

Kepuasan ini secara hukum mengindikasikan bahwa pelaksanaan standar pemasyarakatan telah bergerak ke arah yang tepat meskipun penguatan implementasi yang efektif berbasis sumber daya masih diperlukan. Mandat undang-undang saja tidak menjamin reintegrasi sosial. Tujuan tersebut harus dicapai melalui pengaturan yang dapat diukur serta ruang yang memadai dan perangkat sekaligus staf terlatih yang dioperasikan bersama narapidana secara aktif serta sebuah komunitas yang menerima reintegrasi tersebut.

Penelitian ini menegaskan bahwa permasalahan utama dalam pembinaan narapidana pada kondisi overkapasitas tidak berasal dari ketiadaan aturan sehingga faktor lain menjadi penyebab yang lebih dominan. Masalah utama terletak pada kesenjangan antara aturan dan kapasitas pelaksanaan. Kesenjangan ini harus dijawab melalui kebijakan yang lebih konkret. Penguatan pembinaan harus menjadi bagian dari reformasi pemasyarakatan yang lebih luas. Lapas perlu didukung agar tidak hanya mampu menampung narapidana melainkan juga mampu membina para narapidana.

Peran penting pembinaan kepribadian dan kemandirian dalam mendukung reintegrasi sosial narapidana ditunjukkan oleh hasil penelitian yang dilakukan di Lapas Kelas I Banjarmasin secara keseluruhan. Program ini telah memberi manfaat tetapi masih membutuhkan penguatan. Overkapasitas menjadi faktor penghambat utama yang memengaruhi kualitas pembinaan. Karena itu efektivitas pembinaan harus ditingkatkan melalui penguatan kelembagaan serta penambahan fasilitas dan peningkatan kompetensi

petugas sekaligus perluasan kerja sama hingga evaluasi program berbasis hasil. Penerapan langkah tersebut memungkinkan pembinaan narapidana berlangsung secara lebih tepat sasaran serta lebih manusiawi sekaligus lebih selaras dengan tujuan sistem pemasyarakatan modern.

.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka program pengembangan karakter dan kemandirian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin telah diterapkan sebagai bagian dari sistem pembinaan pemasyarakatan. Modul pembinaan karakter melaksanakan kegiatan keagamaan serta layanan bimbingan hukum dan pendidikan sekaligus pengembangan mental serta disiplin. Program pengembangan kemandirian dilaksanakan melalui pelatihan keterampilan kerja di bidang pertukangan serta pertanian dan seni kuliner sekaligus bidang sejenis lainnya yang ditujukan untuk memberikan bekal produktif bagi narapidana setelah dibebaskan. Pelaksanaan kedua program tersebut menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin telah berupaya menjalankan fungsi pembinaannya sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan yaitu meningkatkan kemampuan dan perilaku serta kesiapan untuk reintegrasi ke dalam masyarakat.

Tingkat efektivitas program pembinaan kepribadian dan kemandirian di Lapas Kelas I Banjarmasin berada pada kategori cukup efektif meskipun pelaksanaannya masih belum mencapai kondisi optimal. Secara khusus kedisiplinan yang lebih baik serta kesadaran untuk beribadah yang lebih tinggi dan kepatuhan terhadap regulasi dalam beberapa cara sekaligus bekerja sama hingga beberapa keterampilan kerja telah diajarkan kepada beberapa narapidana. Ciri ini memberikan peningkatan yang sesuai terhadap narapidana yang berpartisipasi dalam pengembangan kepribadian secara kolektif. Ketidakseimbangan dalam pengembangan kemandirian masih terjadi pada sebagian narapidana karena pelaksanaannya memerlukan ruang latihan tambahan serta alat dan materi pelatihan sekaligus tenaga pelatih hingga pengawasan yang lebih ketat.

Kelebihan kapasitas menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi rehabilitasi. Jumlah penghuni Lapas Kelas I Banjarmasin mencapai sekitar 2.600 narapidana meskipun kapasitas maksimal yang tersedia hanya sekitar 700 orang. Kondisi ini dipengaruhi oleh terbatasnya ruang rehabilitasi yang tersedia serta kurang memadainya fasilitas dan infrastruktur untuk rehabilitasi sekaligus rendahnya rasio petugas terhadap narapidana hingga rendahnya intensitas layanan rehabilitasi individual. Akibatnya rehabilitasi terjadi secara massal dan belum memenuhi kebutuhan individual setiap narapidana. Selain itu motivasi narapidana juga merupakan faktor yang memengaruhi hasil rehabilitasi. Motivasi mengikuti program tidak sama pada setiap narapidana karena sebagian peserta berpartisipasi atas keinginan untuk memperbaiki diri sedangkan sebagian lainnya mengikuti kegiatan karena adanya insentif administratif.

Dengan demikian temuan penelitian ini menunjukkan bahwa program rehabilitasi kepribadian dan kemandirian di Lapas Kelas I Banjarmasin telah dilaksanakan dan bermanfaat bagi narapidana tetapi efektivitasnya belum mencapai tingkat yang optimal. Hal ini disebabkan belum ditemukannya ruang yang sesuai antara apa yang memungkinkan untuk tujuan rehabilitasi dan kapasitas untuk menerapkannya dalam praktik. Rehabilitasi harus dipandang tidak hanya sebagai sebuah proses melainkan nilai dari apa yang terjadi dalam proses tersebut termasuk akses yang setara terhadap program serta perbaikan perilaku dan pengembangan sekaligus

pelaksanaan kemampuan keterampilan baru hingga kesiapan narapidana untuk kembali masuk ke masyarakat.

Saran

Peningkatan kualitas pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin perlu dilakukan melalui penguatan pemetaan kebutuhan narapidana. Pembinaan perlu disusun berdasarkan kondisi serta minat dan kemampuan hingga kebutuhan warga binaan. Pembinaan kepribadian tetap perlu dilaksanakan secara kolektif tetapi harus dilengkapi dengan pendekatan yang lebih individual bagi narapidana yang membutuhkan pendampingan khusus. Evaluasi pembinaan juga perlu diperkuat agar tidak hanya mencatat kehadiran peserta melainkan juga menilai perubahan sikap serta kedisiplinan dan tanggung jawab sekaligus kemampuan bekerja sama hingga kesiapan narapidana setelah bebas.

Pembinaan kemandirian perlu diperluas melalui penambahan fasilitas serta peralatan pelatihan dan ruang praktik hingga bahan kegiatan. Lapas juga perlu memperkuat kerja sama dengan pihak eksternal agar program keterampilan lebih bervariasi dan lebih relevan dengan kebutuhan narapidana setelah kembali ke masyarakat. Kerja sama tersebut dapat membantu mengatasi keterbatasan sarana serta instruktur dan daya tampung peserta. Dengan cara ini pembinaan kemandirian tidak hanya menjadi kegiatan pelatihan di dalam lapas melainkan juga menjadi bekal nyata bagi narapidana untuk hidup lebih produktif setelah bebas.

Persoalan overkapasitas perlu memperoleh perhatian yang lebih serius dari pemerintah karena kondisi tersebut memberikan dampak langsung terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan. Penguatan jumlah petugas serta peningkatan kompetensi petugas dan perbaikan sarana prasarana sekaligus pengendalian jumlah penghuni perlu dilakukan secara berkelanjutan. Tanpa penguatan tersebut maka lapas akan tetap kesulitan menjalankan pembinaan secara merata dan mendalam. Narapidana juga perlu didorong agar mengikuti program pembinaan sebagai proses perubahan diri dan bukan hanya sebagai syarat administratif. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji efektivitas pembinaan dengan data yang lebih terukur agar hubungan antara pembinaan serta perubahan perilaku dan keterampilan hingga reintegrasi sosial dapat dianalisis secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Zainuddin. (2019). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2020). *Pedoman penyelenggaraan pembinaan warga binaan pemasyarakatan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.

Nawawi Arief, B. (2017). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Jakarta: Kencana.

Jurnal

Ramadhan, A. G., Ginting, M. L. B., & Octenta, C. (2021). *Efektivitas program pembinaan kemandirian pada lembaga pemasyarakatan berbasis industri*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 15(2), 181–198. doi:10.30641/kebijakan.2021.V15.181-198.

Sanusi, A. (2019). *Evaluasi pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan terbuka*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 13(2), 123–138. doi:10.30641/kebijakan.2019.V13.123-138.

Situmorang, V. H. (2019). *Lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari penegakan hukum*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 13(1), 85–98. doi:10.30641/kebijakan.2019.V13.85-98.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Sumber Resmi Pemerintah

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. (2026). Overcrowding lapas menurun, Menteri Imipas pertegas komitmen berantas narkoba. Jakarta: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.